

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta dan Koperasi. “Dari berbagai jenis badan usaha, koperasi menjadi bagian terpenting dalam sistem perekonomian Indonesia, karena koperasi merupakan lembaga yang cenderung berpihak pada golongan ekonomi lemah yang jumlahnya melebihi kelompok ekonomi menengah keatas” (Soeradjiman, 1996).

Perkembangan koperasi mulai tumbuh pada pertengahan abad 19 yaitu sekitar tahun 1844 di Inggris yang dipelopori oleh Charles Howard di Kampung Rochdale (Subandi, 2017, hal. 2). Setelah berkembang di Inggris menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Dalam perkembangannya, koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi solusi dalam permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, koperasi disebut sebagai gerakan ekonomi rakyat dan dijadikan soko guru perekonomian Indonesia.

Definisi koperasi menurut (Hendar, 2010, hal. 2)

“Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki jati diri dari, oleh dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi berlandaskan kekeluargaan.”

Koperasi merupakan salah satu bentuk gerakan ekonomi nasional yang bekerja berdasarkan asas kekeluargaan dan dianggap sebagai salah satu penopang perekonomian negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tujuan Koperasi adalah:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945”

Koperasi dalam segi perusahaan menurut (Arifin, 2016, hal. 144) berfungsi sebagai pelaksana dari setiap keputusan ekonomi yang ditetapkan oleh organisasi koperasi. Dengan demikian, perusahaan koperasi berada pada fungsi operasional sedangkan organisasi koperasi berada pada fungsi menetapkan kebijakan. Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, perusahaan koperasi bekerja pada dua sistem sekaligus, ke dalam menggunakan sistem koperasi yang bersifat *service oriented* berhubungan dengan tugas pokoknya melayani anggota, ke luar mengikuti sistem pasar dalam upayanya membentuk kemampuan untuk melayani anggota.

Manajemen perusahaan koperasi perlu memahami bahwa laporan *surplus/defisit* yang biasa disebut dengan perhitungan sisa hasil usaha koperasi mengandung makna yang berbeda dengan penampilan daftar laba/rugi pada perusahaan kapitalistik. Perbedaan makna terjadi sebagai konsekuensi dari tujuan kedua bentuk perusahaan yang berbeda.

Perbedaan koperasi dengan non-koperasi di lihat dari peran pelanggan dalam organisasi usahanya, jika non-koperasi anggota menjadi pemilik namun belum

tentu menjadi pelanggan utama, sedangkan di koperasi anggota adalah milik dan sekaligus sebagai pelanggan utama. Hal tersebut dikatakan koperasi memiliki karakteristik badan usaha yang anggotanya memiliki identitas ganda (*dual identity of members*) yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa usaha koperasi.

Koperasi memiliki jenis sesuai dengan kepentingan ekonomi para anggotanya, dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan jenis koperasi diantara lain: koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, koperasi simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari anggota dan juga untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan atau anggotanya. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka.

Menurut (Subandi, 2017, hal. 35), koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya memupuk dana anggota dalam bentuk simpanan yang dapat dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan modal untuk usahanya. Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk memberikan praktik kepada anggota agar senantiasa berhemat dan terbiasa untuk menyimpan sebagian

modalnya dan juga dapat mencegah anggota dari pinjaman berbunga yang merugikan anggota maupun masyarakat.

Menurut (Kartawinata, 2021, hal. 33) dalam menghadapi kehidupan perekonomian yang semakin ketat, koperasi harus berusaha melakukan peningkatan laba atau manfaat usaha. Peningkatan yang terjadi dapat di lihat dari laporan keuangan. Dalam laporan keuangan memungkinkan adanya evaluasi kondisi entitas untuk memperkirakan hasil operasi serta arus kas di masa depan.

Kegiatan ekonomi yang melibatkan usaha pasti akan menghasilkan suatu hasil akhir (*output*) yang disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai titik referensi untuk evaluasi kesehatan keuangan koperasi. Semua transaksi keuangan yang terjadi selanjutnya akan diproses dan akan menghasilkan laporan keuangan berupa Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pelaporan dan penyajian laporan keuangan koperasi memerlukan pedoman agar dalam penyusunannya dapat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan dari pedoman penyusunan laporan keuangan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan sebagai perbandingan serta pengambilan keputusan yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang.

Pencatatan laporan keuangan pada koperasi terdapat standar-standar akuntansi keuangan yang bermanfaat sebagai acuan untuk penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Koperasi dianjurkan untuk menerapkan pedoman yang berstandar dan SAK ETAP dapat memfasilitasi dalam membuat laporan

keuangan koperasi yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri dan Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM).

Standar akuntansi keuangan di Indonesia terdapat berbagai jenis yang memiliki fungsinya tersendiri. Standar Akuntansi Keuangan tersebut antara lain: Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), Standar Akuntansi Pemerintah (SAK Pemerintah) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Standar tersebut di tujukan untuk entitas tertentu sesuai kriteria masing-masing. Dengan adanya standar tersebut dapat mempermudah entitas dalam penyusunan laporan keuangan dari segi sistem dan stukturnya.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi bahwa dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi meliputi: Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akutansi Indonesia (DSAK IAI) menyusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang di tujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang berlaku efektif mulai Januari 2011. Dengan adanya SAK ETAP, UMKM diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

Namun pada kenyataannya koperasi banyak yang belum memiliki laporan keuangan yang layak guna memenuhi ketentuan yang ada. Laporan yang disajikan koperasi banyak yang belum mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Laporan keuangan diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di koperasi.

Secara umum tujuan utama didirikannya usaha adalah untuk memperoleh laba yang optimal atas investasi yang ditanamkan dan dapat mempertahankan kelancaran usaha dalam jangka panjang. Koperasi harus mampu mengelola dan menggunakan modal yang di investasikan secara efektif dan efisien. Bentuk investasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, salah satunya adalah aset. Terdapat aset tetap dan aset lancar yang mempengaruhi jalannya usaha karena seluruh kegiatan usaha tidak terlepas dari penggunaan aset tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi mengatakan bahwa aset adalah sumberdaya yang dikuasai oleh koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh oleh koperasi. Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa diperoleh manfaat ekonominya di masa depan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tanpa aset tetap perusahaan tidak akan dapat menghasilkan produk untuk dijual, yang akan menghambat kapasitasnya untuk mencapai tujuan sehingga pemanfaatan aktiva tetap tersebut akan maksimal yang mempengaruhi kinerja

koperasi pada akhirnya akan memperoleh sisa hasil usaha yang optimal (Sugiyanto Ikhsan, 2022, hal. 87).

Aset tetap yang ada tentunya harus dikelola dengan baik agar aset tersebut dapat memberikan manfaat untuk menunjang aktivitas operasional koperasi selama masa manfaat aset tersebut (Helena Christina Menggalomo, 2023). Pada saat perolehan aset tetap pencatatan harus dilakukan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pada saat pembelian aset tetap, biaya angkut dan biaya tambahan lainnya. Setelah pemakaian aset tetap tentunya aset tersebut mengalami penurunan manfaatnya, sehingga harus dilakukan perhitungan penyusutan dan pencatatan pada saat pelepasan aset tetap serta penyajian dan pengungkapan aset tetap (Hasanah, 2019, hal. 104).

Oleh karena itu, pihak pengurus koperasi dan pengelola harus memberikan pemeliharaan yang cukup terhadap aset tetap serta perlakuan akuntansi aset tetap harus sesuai SAK ETAP yang merupakan dasar atau konsep yang berfungsi sebagai panduan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan karena relatif tidak berubah selama beberapa tahun kedepan.

Bentuk koperasi terdiri dari koperasi *single purpose* dan koperasi *multi purpose*. Koperasi *single purpose* merupakan koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha, sedangkan koperasi *multi purpose* merupakan koperasi yang kegiatan usahanya berbagai macam usaha. Dengan kata lain koperasi *multi purpose* telah banyak dikenal dengan sebutan Koperasi Serba Usaha (KSU). Koperasi serba usaha menyediakan beberapa layanan sekaligus, tidak hanya satu, dua, ataupun lebih usaha di dalamnya.

Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika atau yang bisa disingkat dengan KSU Sumber Mustika merupakan salah satu koperasi yang membantu menunjang kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Koperasi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan permodalan simpan pinjam bagi masyarakat ini berdiri sejak tahun 1999 tepatnya pada 5 Juni dengan Badan Hukum No. 063/KDK-12-1/VI/1999.

Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika memiliki kantor operasional di tempat yang strategis dan prospektif, sehingga Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip dan tujuan koperasi dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan modal ke koperasi. Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika memiliki bangunan yang dijadikan kantor usaha dan peralatan kantor yang digunakan untuk operasional usaha.

Keberlangsungan operasional koperasi tidak luput dari partisipasi anggota yang menjalankan, mengelola, memodali dan mengawasi kegiatan koperasi. Berdasarkan data terakhir dari Laporan Rapat Anggota tahun 2022, Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika memiliki jumlah anggota 171 anggota dengan berbagai jenis profesi yang di dominasi oleh pedagang pasar. Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika memiliki total saldo pinjaman yang diberikan (kredit/piutang) sebesar Rp 6.826.133.710 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sumber tersebut di dapat dari Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika tahun 2022. Untuk menunjang kelancaran operasional koperasi, Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika memiliki aset tetap sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Aset KSU Sumber Mustika Tahun 2022

No.	Keterangan	Periode 2022
1.	Tanah	112.411.750
2.	Bangunan	250.425.050
3.	Inventaris Kantor	185.945.250
4.	Peralatan Kantor	4.552.000
Total Aset Tetap		553.334.050

Sumber: Laporan Neraca RAT KSU Sumber Mustika 2022

Setelah dilakukan analisis, ditemukan penyajian yang kurang wajar pada laporan keuangan. Berdasarkan paparan tabel di atas tentang pencatatan dan penyajian aset tetap pada Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika, dari laporan neraca tersebut masih ada kekeliruan dalam pengungkapan juga penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan adanya perlakuan akuntansi aset tetap yang kurang tepat. Bila dipaparkan, kekeliruan pada penyajian laporan keuangan Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika akan ditemukan sebagai berikut.

Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika mencatat kendaraan dan peralatan kantor sebagai inventaris kantor, sedangkan dalam prinsip akuntansi kendaraan dan peralatan termasuk ke dalam klasifikasi yang berbeda. Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika juga mencatat perlengkapan kantor sebagai peralatan kantor. Berdasarkan prinsip akuntansi peralatan dan perlengkapan termasuk klasifikasi yang berbeda. Peralatan merupakan aset tetap sedangkan perlengkapan merupakan aset lancar.

Hal ini akan mempengaruhi laporan neraca yang menyebabkan penyajian akun peralatan dan akun perlengkapan tidak menunjukkan nilai buku yang sebenarnya. Di dalam laporan RAT Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika

kelengkapan laporan keuangan belum sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam SAK ETAP. Dijelaskan dalam SAK ETAP BAB 15 tentang aset tetap, bahwa entitas memiliki kelengkapan laporan keuangan antara lain: neraca, laba rugi atau perhitungan hasil usaha, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika tidak memiliki laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Dipaparkan dalam SAK ETAP paragraf 2.8 “sebagaimana harusnya suatu entitas dalam melaporkan informasi laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.”

Menurut penelitian sebelumnya oleh Eprilia Sundari Hasanah (2019) dengan judul penelitian “Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung”. Penelitian menghasilkan bahwa Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam hal Penerapan Akuntansi Aset Tetap (pengakuan, pengukuran, penyusutan) aset tetap telah sesuai dengan pedoman SAK ETAP. Kemudian, Penelitian oleh Eka Rani Andita, dkk dengan judul “Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Unit Desa Trijaya Banyuwangi.” Penelitian menghasilkan bahwa sebagian besar klasifikasi pelaporan keuangan yang dilakukan KUD Tri Jaya mengacu pada SAK ETAP, akan tetapi masih banyak kelemahan yang ditemukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek

penelitian dan peneliti sebelumnya membandingkan pedoman SAK ETAP dengan seluruh laporan keuangan koperasi (laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan), sedangkan dalam penelitian ini hanya membandingkan laporan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang dikaitkan dengan variable aset tetap yang terdapat di laporan neraca koperasi, sedangkan laporan lainnya hanya membandingkan dengan SAK ETAP.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di latar belakang penelitian yang telah dipaparkan dan data yang telah di dapat, maka peneliti perlu mencari informasi yang lebih mendalam terkait dengan perlakuan akuntansi khususnya untuk aset tetap, dimana akan diketahui bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap begitupun dengan penyusutan setiap akun pada aset tetap yang telah tercantum dalam latar belakang pada tabel aset tetap KSU Sumber Mustika. Peneliti menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman untuk di sesuaikan dengan kenyataan laporan keuangan di Koperasi Serba Usaha Sumber Mustika Sumber Mustika. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Berdasarkan SAK–ETAP.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan perlakuan akuntansi aset tetap dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan di KSU Sumber Mustika?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan di KSU Sumber Mustika telah sesuai dengan SAK ETAP?
3. Bagaimana seharusnya perlakuan akuntansi aset tetap dalam penyusunan laporan keuangan KSU Sumber Mustika?
4. Apakah manfaat perlakuan akuntansi aset tetap bagi KSU Sumber Mustika?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil analisis penerapan SAK ETAP pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan pada KSU Sumber Mustika.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan perlakuan akuntansi aset tetap dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan di KSU Sumber Mustika.
2. Mendeskripsikan kesesuaian penyusunan laporan keuangan KSU Sumber Mustika dengan SAK ETAP.
3. Mendeskripsikan hasil analisis perlakuan akuntansi aset tetap dan yang seharusnya dilakukan oleh KSU Sumber Mustika.
4. Mendeskripsikan Manfaat dari perlakuan akuntansi aset tetap bagi KSU Sumber Mustika.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi, menambah wawasan serta dapat menjadi referensi bagi pembaca ataupun penelitian selanjutnya terkait masalah yang di teliti pada konsentrasi akuntansi keuangan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi beberapa pihak:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi keuangan yaitu tentang perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

2. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan pengembangan ilmu tentang perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan SAK ETAP.

3. Bagi koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tambahan untuk koperasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan SAK ETAP dan dapat diterapkan untuk pemenuhan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.